BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variasi penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN menunjukkan bahwa dari tiga teori variasi penerapan *ilḥāq*, hanya menggunakan variasi *ilḥāq* nomor tiga saja yang digunakan dalam fatwa DSN MUI yaitu hanya mencantumkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* saja, tanpa menyebutkan *mulḥaq bih*-nya.
2. Kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīya*h dalam fatwa DSN MUI menunjukkan bahwa aplikasi *al-qawā'id al-fiqhīya*h digunakan sebagai dalil pelengkap. Namun *al-qawā'id al-fiqhīya*h yang diaplikasikan fatwa-fatwa tersebut masih terlalu umum, dan belum diperinci dengan *al-qawā'id al-fiqhīya*h spesifik, sehingga butuh penambahan *al-qawā'id al-fiqhīya*h yang lebih akurat dan detail.

B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian skripsi ini, maka perlu rekomendasi baik untuk DSN MUI maupun untuk pengembangan penelitian lanjutan. Berikut ini adalah berupa saran dan masukan yang direkomendasikan penulis.

1. Saran untuk DSN MUI

   Hendaknya DSN MUI tidak terlalu sedikit dalam mendayagunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, apalagi menafikan fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* dengan meniadakannya secara eksplisit dalam fatwa. Penambahan *al-qawā'id al-fiqhīyah* difungsikan untuk mendukung, memperjelas, memnguatkan dan merefleksikan fungsi penting *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam penetapan hukum yakni untuk menghasilkan ketetapan hukum yang berkualitas.

2. Saran untuk pengembangan penelitian

   Perlunya pendalaman tentang faktor-faktor penyebab minimnya penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam penetapan fatwa, apakah karena unsur kurang teliti dalam menemukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang pas dan relevan atau karena terbatasnya referensi "*kutub turās*" yang dikaji, atau karena waktu yag sangat terbatas dalam menetapkan fatwa sedangkan antrian permohonan fatwa untuk dibahas sudah menunggu.